



**PUTUSAN**

Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : -----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 7 April 2017 dengan register perkara Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Samarinda pada tanggal 9 Februari 2001

Hal. 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- dan telah dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
    - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 8 Agustus 2002; -----
    - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sangatta tanggal 28 September 2007; -----
    - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sangatta tanggal 11 Oktober 2011; -----
    - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sangatta tanggal 1 Oktober 2012; -----
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Samarinda selama kurang lebih 2 (dua) tahun dikarenakan Pemohon masih menyelesaikan kuliah Pemohon dan belum bekerja/mandiri; -----
  4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan seperti pernikahan pada umumnya, karena Pernikahan ini didasari karena cinta, hanya kadang-kadang saja diwarnai percekocokan kecil antara Pemohon dan Termohon, tapi masih bisa diselesaikan secara baik baik, sehingga tidak membuat permasalahan menjadi berlarut-larut; -----
  5. Bahwa setelah Pemohon di wisuda, Pemohon pada tahun 2003 memperoleh pekerjaan di Sangatta, awalnya Pemohon saja yang tinggal di Sangatta, tapi setelah beberapa bulan Termohon pun ikut pindah ke Sangatta beserta anak Pemohon yang pertama; -----
  6. Bahwa awal-awal kehidupan Pemohon dan Termohon di Sangatta berlangsung baik, Pemohon berangkat kerja setiap hari dari jam 06.00 pagi hingga jam 18.00 sore hari kecuali pada hari hari off. Sedangkan Termohon tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga saja, Namun setelah kurang lebih setahun tinggal di Sangatta (sekitar tahun 2005), tetangga-tetangga disekitar Pemohon tinggal kerap menggunjingkan kelakuan Termohon yakni bahwa ketika Pemohon bekerja, Termohon kerap membawa laki-laki bukan muhrim masuk ke dalam rumah Pemohon; -----
  7. Bahwa hal tersebut awalnya hanya Pemohon anggap gunjingan biasa saja, tetapi setelah Pemohon memergoki sendiri bahwa di rumah Pemohon ada laki-laki lain sewaktu Pemohon bekerja (dan ternyata laki laki itu tidak lain



adalah teman kerja Pemohon sendiri). Pemohon pun tidak bisa menyembunyikan marah dan kekecewaan Pemohon kepada Termohon, setelah didesak saat itu Termohon pun mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada Pemohon, dan anehnya setelah pengakuan dari Termohon itu beberapa minggu kemudian diketahui Termohon telah mengandung (hamil) sehingga Pemohon dengan berat hati harus memaafkan kelakuan Termohon itu;-----

8. Bahwa setelah adanya kejadian itu anak Pemohon yang pertama diasuh oleh orang tua Pemohon di Samarinda dan kehidupan ramah tangga Pemohon dan Termohon perlahan lahan berjalan normal seperti tidak pernah terjadi perselingkuhan dari Termohon, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, sekitar tahun 2011 Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain yang kali ini laki-laki yang diselingkuhi Termohon adalah suami orang yang tidak lain tetangga Pemohon sendiri di Gang Rejeki, bahkan akibatnya isteri laki-laki itu marah dan membawa suaminya itu mendatangi orang tua Pemohon di Samarinda, dan memohon agar Pemohon memberi tahu Termohon untuk tidak mengganggu suaminya lagi;
9. Bahwa akibat kejadian itu, Pemohon kembali mengalami kekecewaan yang amat sangat kepada Termohon karena telah dibohongi lagi, pada saat itu sebenarnya Pemohon akan mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, namun hal tersebut Pemohon urungkan karena Termohon meminta Pemohon untuk memaafkannya lagi dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta ternyata Termohon telah mengandung (hamil) lagi, Pemohon dihadapi kenyataan untuk harus kembali memaafkan Termohon, Pemohon mencoba berkompromi dengan hati Pemohon yang sudah hancur lebur dan kecewa;-----
10. Bahwa setelah lahir anak yang dikandung Termohon itu, 3 (tiga) bulan kemudian Termohon mengandung (hamil) lagi, karenanya setelah lahir anak terakhir tersebut untuk mengurangi beban Termohon dalam mengurus anak, Termohon menitipkan anak ke 3 (tiga) Pemohon M. Nanda Tri Wiguna untuk diasuh oleh kakak Termohon di Samarinda;-----

---

Hal. 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



11. Bahwa setelah mempunyai 4 (empat) orang anak, Termohon tidak menunjukkan perubahan sikap, urusan rumah tangga hanya semau Termohon saja dilakukan. Termohon kerap pergi dan tidak diketahui kemana, pergi siang dan pulang malam, anak Pemohon yang kedua dan keempat yang tinggal dengan Pemohon di Sangatta kerap ditinggalkan oleh Termohon; -----
12. Bahwa anak-anak sering mengadu kepada Pemohon tentang tingkah laku Termohon sering membawa "om atau ayah atau papa", panggilan yang harus anak-anak sebut kepada laki-laki yang dibawa Termohon ke rumah, sehingga apa yang Termohon lakukan sudah terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi lagi;-----
13. Bahwa anak-anak sering ditinggal, sehingga anak Termohon yang kedua yang baru berusia 9 (sembilan) tahun sudah bisa menyalakan kompor sendiri untuk membuat/memasak mie instan karena Termohon tidak ada di rumah untuk menyiapkan makanan untuk anak-anaknya dan anak Pemohon itu juga harus menjaga adiknya sendiri karena ditinggal oleh Termohon sewaktu Pemohon bekerja; -----
14. Bahwa karena anak-anak tidak terurus, akhirnya anak Pemohon yang kedua Pemohon titipkan pada adik dari orang tua Pemohon (Paman Pemohon) di Samarinda untuk diasuh dan disekolahkan. Namun, meskipun anak yang diasuh Termohon hanya tinggal 1 (satu) anak yakni anak yang ke 4 (keempat), Termohon tetap tidak mau dan tidak bisa merawat anaknya itu dengan benar, ketika Pemohon bekerja, anak tersebut kerap ditinggal hingga Pemohon pulang dari kantor, anak Pemohon yang keempat tersebut bermain sendiri didalam rumah dan diluar rumah tanpa ada yang menjaga dan mengawasi;-----
15. Bahwa alasan Termohon keluar rumah karena menyenangkan dirinya sendiri yakni karaoke bersama teman-temannya hingga larut malam dan hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Pemohon pulang kantor tidak pernah disambut dengan keberadaan Termohon dan makanan yang tersaji, tetapi selalu dihadapi dengan rumah kosong dan berantakan tidak ada makanan dan anak yang sendiri bermain; -----



16. Bahwa puncak kesabaran Pemohon terjadi pada awal bulan Maret 2017 yang lalu ketika Pemohon ingin menengok 3 (tiga) anak Pemohon yang di Samarinda, Termohon tidak mau ikut dan Pemohon malah disuruh membawa anak yang ke 4 (empat). Setelah beberapa hari di Samarinda, Termohon meminta Pemohon untuk menyusul ke Samarinda tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, akhirnya lewat telepon Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Termohon;-----
17. Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon pun akhirnya keluar dari rumah dan kost di dekat rumah sambil mengawasi anak Pemohon, karena kerap anak Pemohon ditinggal begitu saja oleh Termohon di rumah, yang apabila Pemohon tahu hal tersebut, Pemohon sering izin pulang kerumah sebelum waktunya. Dan karena Pemohon harus bekerja akhirnya anak Pemohon yang ke 4 (empat) itu Pemohon titip asuhkan juga kepada orang tua Pemohon di Samarinda karena Termohon sama sekali tidak mau mengasuhnya lagi dan Pemohon tidak bisa bekerja untuk membiayai anak anak Pemohon; -----
18. Bahwa sebagaimana pasangan suami istri yang lain, yang mendambakan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, Pemohon pun begitu pula adanya namun apa yang diharapkan Pemohon sekarang sudah tidak terwujud lagi, bahkan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin diperbaiki lagi serta Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon, maka satu-satunya jalan yang dapat Pemohon tempuh yang dilandasi oleh jiwa yang sadar dan tidak menyesali langkah ini adalah melakukan permohonan cerai talak ini; -----
19. Bahwa keterangan Pemohon diatas, kiranya telah sesuai dengan pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam. Oleh karena itu telah cukup berasalan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Sangatta;-----
- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan pada saatnya nanti, Pemohon mohon kepada Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ---

## Subsidaair :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 13 April 2017, 4 Mei 2017 dan 26 Mei 2017; -----

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

## Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kotamadya Samarinda;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

## Keterangan saksi - saksi :

Hal. 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa, Pemohon adalah keponakan Saksi dan Termohon adalah istri Pemohon; -----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah Sangatta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
  - Bahwa, sejak Maret 2017, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Termohon sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa, Saksi mendengar dari Pemohon sejak anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir bahwa Termohon berselingkuh serta sering membawa laki-laki ke rumah kediaman bersama ketika Pemohon tidak berada di rumah; -----
  - Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon ketika berada di rumah Saksi, sering bercerita ke Saksi jika Termohon sering membawa laki-laki ke rumah jika Pemohon tidak ada di rumah, bahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menceritakan bahwa anak tersebut dibawa Termohon bersama laki-laki lain ke hotel dan anak tersebut hanya menutup mata saja karena Termohon dan laki-laki tersebut melakukan hubungan badan; -----
  - Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, namun kemudian Pemohon dan Termohon berdamai;
  - Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon;-----
  - Bahwa, orang tua Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahwa orang tua Pemohon dan Saksi telah membawa Pemohon dan Termohon menemui orang tua Termohon untuk didamaikan, akan tetapi orang tua Termohon tidak mau mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;-----
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Sangatta, Saksi terkadang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon atau sebaliknya;-----
- Bahwa, sejak Maret 2017, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat Saksi beserta saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;-----
- Bahwa, menurut Pemohon, Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon disebabkan Termohon berselingkuh lagi dan sering membawa laki-laki lain ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa, pada tahun 2015, Saksi pernah didatangi seorang sepasang suami istri, dan istri lelaki dipanggil si Kumis tersebut mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dan berhubungan badan dengan Termohon dan Termohon meminta uang kepada suaminya, serta suami wanita tersebut yang dipanggil si Kumis mengakui hal itu;-----
- Bahwa, ketika sepasang suami istri tersebut di atas datang menemui Saksi, Pemohon dan Termohon berada di Sangatta. Tetapi Saksi telah menanyakan kebenaran cerita dan pengakuan suami istri tersebut kepada Termohon di hadapan Pemohon, dan Termohon mengakuinya dan mengatakan bahwa hal itu hanya iseng serta Termohon minta maaf kepada Saksi;-----
- Bahwa, sejak anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Ranga Gustirana lahir, Saksi sering mendengar dari Pemohon jika Termohon mulai menjalin hubungan dan membawa laki-laki lain ke rumah kediaman bersama. Terkait hal itu, Saksi telah menanyakan ke Termohon, dan Termohon terkadang mengelak dan terkadang mengakui serta mengatakan hanya iseng saja;-----
- Bahwa, ketika anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak,



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bercerita jika Termohon suka pacaran. Dan pula dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Dhena Novantara mengatakan "Saya udah gak mau ke tempat mama, mama suka ada ayah baru";-----

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan keluarga Termohon pun tidak mau tahu terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Samarinda dengan masalah yang sama, namun Pemohon dan Termohon damai;-----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Hal. 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ  
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Lolita Pramudiarty binti Masyhudulhaq dan saksi Syahriah binti H. Jamuji; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen.

Hal. 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tante dan ibu kandung Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan"; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah; -----

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 130/II/II/2001 tertanggal 9 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kotamadya Samarinda telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 9 Februari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----

---

Hal. 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa berkediaman bersama di Sangatta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tante dan ibu kandung Pemohon sendiri. Keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan dalil permohonan Pemohon posita angka 2 (dua) sampai 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa Saksi mendengar dari Pemohon sejak anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir bahwa Termohon berselingkuh dan sering membawa laki-laki ke rumah kediaman bersama ketika Pemohon tidak berada di rumah. Dan anak-anak Pemohon dan Termohon sering bercerita ke Saksi jika Termohon sering membawa laki-laki ke rumah jika Penggugat tidak berada di rumah, bahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menceritakan bahwa Termohon dan laki-laki tersebut ke hotel dan anak tersebut menyaksikan Termohon berhubungan badan dengan laki-laki tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir, Saksi sering mendengar dari Pemohon jika Termohon mulai menjalin hubungan dan membawa laki-laki lain ke rumah kediaman bersama, dan hal tersebut diakui Termohon dengan alasan iseng. Begitu pula ketika sepasang suami istri menemui Saksi pada tahun 2015 dan mengatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dan berhubungan badan dengan suaminya yang dipanggil si Kumis serta Termohon minta uang, terhadap pengaduan istri dari si Kumis tersebut, Termohon mengakuinya. Selain itu, Saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah mengatakan ke Saksi jika Termohon suka pacaran dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "Saya udah gak mau ke tempat mama, mama suka ada ayah baru";-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada 2 (dua) pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan saksi-saksi telah menjelaskan sumber keterangan saksi-saksi tersebut. Oleh

---

Hal. 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang membuktikan dalil permohonan posita angka 6 (enam) sampai 8 (delapan) serta 12 (dua belas). Sehingga diperoleh fakta bahwa Termohon sering membawa laki-laki ke kediaman bersama ketika Pemohon tidak berada di rumah dan Termohon telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain; -----

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 15 yang berbunyi : -----

وَ الَّتِي يَأْتِيَنَّ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء : ١٥)

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 (empat) orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, dan pengetahuan saksi-saksi bersumber dari cerita anak Pemohon dan Termohon serta orang lain dan bukan berdasarkan apa yang saksikan saksi-saksi sendiri. Selain itu, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga ketentuan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 126, 127 dan 128 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai batas-batas perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain bukanlah alat bukti dan harus dikesampingkan; -----

Hal. 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, namun Pemohon dan Termohon telah berdamai. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan merupakan bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon posita angka 9 (sembilan). Dengan demikian diperoleh fakta Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Samarinda yang kemudian permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan ibu kandung Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan saksi-saksi tidak saling bersesuaian dan berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak Maret 2017 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, dan ketika saksi-saksi datang ke kediaman Pemohon, saksi-saksi tidak melihat Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti yang membuktikan dalil permohonan posita angka 17 (tujuh belas). Sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Lolita Pramudiarty binti Masyhudulhaq orang tua Termohon tidak mau mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon, dan saksi Syahriah binti H. Jamuji menerangkan bahwa keluarga Termohon pun tidak mau tahu terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. keterangan saksi Syahriah binti H. Jamuji tersebut menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan bukti dan diperoleh fakta bahwa keluarga Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat diperoleh fakta bahwa perilaku Termohon yang sering membawa laki-laki lain ke rumah kediaman bersama



ketika Pemohon tidak berada di rumah telah terjadi berulang kali sejak tahun 2005 bahkan setelah Pemohon mencabut permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini, merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2005;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika salah satu dari suami istri tidak menjaga kesucian perkawinannya dan hidup terpisah serta saling tidak mempedulikan satu sama lainnya. Fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman sejak Maret 2017 sebagai akibat dari hal-hal tersebut dalam rangkai pertimbangan di atas yang telah menjadi fakta serta fakta bahwa Termohon tidak beritikad mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera Pengadilan Agama/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menerangkann bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Pemohon dan Termohon menikah dan kepada Pegawai

---

Hal. 16 dari 18 halaman  
*Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta*



Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Pemohon dan Termohon berkediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Khairudin, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>411.000,-</b>

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)